



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
NOMOR 26/PHPU.WAKO-XXIII/2025**

**TENTANG  
Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum  
Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2024**

**Pemohon** : **Jimmy Rimba Rogi dan Kristo Ivan Ferno Lumentut**  
(Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam  
Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Manado  
Tahun 2024, Nomor Urut 3)

**Termohon** : **Komisi Pemilihan Umum Kota Manado**

**Pihak Terkait** : **Andrei Angouw dan dr. Richard Henry Marten Sualang**

**Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan  
Walikota Tahun 2024

**Amar Putusan** : **Dalam Eksepsi:**

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak  
Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak  
jelas atau kabur.
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait  
untuk selain dan selebihnya.

**Dalam Pokok Permohonan:**  
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**Tanggal Putusan** : Selasa, 4 Februari 2025

**Ikhtisar Putusan** :

Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa telah terjadi pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) atau Pihak Terkait sebagai petahana secara terstruktur, sistematis dan massif yang mempengaruhi hasil perolehan suara pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2024. Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon pada pokoknya meminta kepada Mahkamah untuk Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; Membatalkan SK KPU Kota Manado Nomor 533/2024 tanggal 22 September 2024, sepanjang menyangkut penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Andrei Angouw dan dr. Richard Marten Sualang; Membatalkan SK KPU Kota Manado Nomor 887/2024 sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas Andrei Angouw dan dr. Richard Marten Sualang sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2024; Memerintahkan kepada KPU Kota Manado untuk menetapkan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024 dengan perolehan sebagai berikut;

| No Urut                 | Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado  | Perolehan Suara |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|
| 1.                      | <b>Andrei Angouw-dr. Richard Hendri Marthen Sualang</b> | Diskualifikasi  |
| 2.                      | Benny Parasan, S.H., M.A., D.Min-Boby Daud              | 12.501          |
| 3.                      | Jimmy Rimba Rogi-Kristo Ivan Ferno Lumentut             | 97.564          |
| 4.                      | Jacob Pilemon Audy Karamoy-Lucky Datau                  | 1.839           |
| <b>Jumlah Suara Sah</b> |                                                         | <b>219.189</b>  |

Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Manado menerbitkan Surat Keputusan tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Nomor Urut 3 sebagai Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Terpilih Tahun 2024; Atau setidaknya Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor : 887 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2024 Tertanggal 3 Desember 2024, sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas Andrei Angouw dan dr. Richard Marten Sualang; Memerintahkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh TPS di Kota Manado;

Mengenai kewenangan Mahkamah, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo* dengan alasan Mahkamah hanya berwenang mengadili hal-hal yang berkaitan dengan perselisihan hasil, sedangkan yang berkaitan dengan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, masif (TSM) dan pelanggaran administrasi lainnya menjadi kewenangan lembaga lain. Terhadap hal tersebut, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022 dengan amar yang pada pokoknya menyatakan frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 berbunyi, “perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Oleh karena Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 887 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2024 pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 pukul 02.12 WITA (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kota Manado 887/2024), dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan, berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 serta Pasal 7 ayat (2) (PMK 3/2024) Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu serta Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon. Dalam hal ini, Termohon mengumumkan Keputusan KPU Kota Manado 887/2024 pada tanggal 3 Desember 2024 pukul 02.12 WITA. Sehingga 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, dan terakhir hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 pukul 24.00 WIB. Adapun permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, pukul 14.57 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor

26/PAN.MK/e-AP3/12/2024, sehingga Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 sebelum mempertimbangkan lebih lanjut alasan-alasan yang memungkinkan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016, oleh karena terhadap alasan-alasan yang menjadi dalil-dalil pokok permohonan yang akan dibuktikan secara bersama-sama di dalam membuktikan keberadaan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga terhadap permohonan *a quo* terdapat eksepsi bahwa pokok permohonan Pemohon kabur, maka terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait perihal pokok permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscur*).

Bahwa sebelum meminta untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dalam petitum permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu Pemohon harus dapat menjelaskan uraian pokok permohonannya mengenai perselisihan hasil suara dan perolehan suara yang benar menurut Pemohon termasuk dalam hal ini kejelasan pada posita permohonan sebagai dasar dalam pengajuan permohonan ke Mahkamah. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 75 UU MK dan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK 3/2024. Berdasarkan ketentuan tersebut, Permohonan Pemohon harus menguraikan secara jelas perihal kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon atau tidak sekadar dimaksudkan mengajukan permohonan hanya berupa uraian berbagai kecurangan, apalagi dugaan terhadap adanya pelanggaran sebagaimana tercantum dalam Permohonan Pemohon *a quo*. Setelah Mahkamah mencermati secara saksama dalam posita Permohonan Pemohon mengenai adanya mobilisasi Para ASN, THL/Honorir/PPPK, Ketua-Ketua Lingkungan, Karyawan PERUMDA Pasar Kota Manado, Karyawan PDAM Wanua Wenang sejumlah 8.413 orang yang menurut Pemohon dapat dikalikan dua dengan suami/isteri mereka dan tindakan memobilisasi/mengarahkan tersebut telah mendongkrak perolehan suara Pihak Terkait (sebagai Petahana/*incumbent*), sehingga memperoleh sejumlah 107.285 suara [vide Perbaikan permohonan Pemohon angka 24 sampai 26, halaman 16 sampai dengan halaman 17]. Dalam hal ini, Pemohon tidak memberikan uraian tentang adanya signifikansi suara Pihak Terkait tersebut, baik di tingkat TPS, Kecamatan, maupun Kabupaten.

Selanjutnya, berkenaan dengan petitum permohonan Pemohon, pada Sidang Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 14 Januari 2025, Pemohon mengajukan *renvoi* [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 26/PHPU.WAKO-XXIII/2025, tanggal 14 Januari 2025, hlm. 89 s.d 91], termuat dalam petitum angka 4 sebagai berikut:

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Manado untuk menetapkan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024 dengan perolehan sebagai berikut:

| No               | Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado | Perolehan Suara |
|------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|
| 1.               | Andrei Angouw - dr. Richard Hendri Marthen Sualang     | Diskualifikasi  |
| 2.               | Benny Parasan, Sh., Ma., D.Min – Bobby Daud            | 12.501          |
| 3.               | Jimmy Rimba Rogi – Kristo Ivan Ferno Lumentut          | 97.564          |
| 4.               | Jacob Pilemon Audy Karamoy – Lucky Datau               | 1.839           |
| Jumlah Suara Sah |                                                        | 219.189         |

Berkenaan dengan *renvoi* dimaksud, oleh karena *renvoi* yang dimohonkan oleh Pemohon adalah mengenai substansi petitum permohonan yaitu Pemohon meminta Mahkamah untuk memerintahkan Termohon mendiskualifikasi Pihak Terkait sehingga hal ini berpengaruh terhadap jumlah perolehan suara sah dan harus mengubah angka perolehan jumlah suara sah yang benar menjadi 111.904 suara, bukan 219.189 suara sebagaimana petitum Pemohon di atas. Oleh karena Mahkamah telah memberikan kesempatan Pemohon pada masa Perbaikan Permohonan yang telah ditentukan tenggang waktunya, yaitu tunduk pada ketentuan Pasal 15 ayat (1) PMK 3/2024 yang menyatakan “Terhadap Permohonan yang diajukan secara luring (*offline*), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya e-AP3 oleh Pemohon atau kuasa hukum.” Dalam masa perbaikan permohonan tersebut Pemohon dapat melengkapi atau memperbaiki permohonannya dalam hal apapun. Oleh karena *renvoi* yang dimohonkan oleh Pemohon pada saat sidang Pemeriksaan Pendahuluan bersifat substansial dengan demikian tidak dapat dibenarkan, karena hal ini dapat berakibat pada terjadinya ketidakpastian hukum yang adil bagi semua pihak yang berperkara. Sehingga, petitum yang akan dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam permohonan *a quo* adalah petitum sebagaimana permohonan bertanggal 9 Desember 2024. Dengan tidak dibenarkannya *renvoi* dimaksud, maka permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan. Hal tersebut disebabkan alasan-alasan permohonan dalam posita dan yang dimintakan pada petitum permohonan tidak sesuai sebagaimana dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 3/2024. Oleh karena itu, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (*obscuur*). Dengan demikian eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*) adalah beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat Permohonan Pemohon kabur dan karenanya eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, kedudukan hukum dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

**Dalam Eksepsi:**

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

**Dalam Pokok Permohonan:**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.